

**KETENTUAN UMUM TARIF PPH BADAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

**THE GENERAL PROVISIONS OF CORPORATE INCOME TAX
RATE BASED ON CONSTITUTION NUMBER 7 OF 2021
CONCERNING HPP LAW**

Juliet Megawati Oeitono

Politeknik Saint Paul, Indonesia
julietmegawati@gmail.com

Abstrak

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf b, Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara dan Kestabilan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, yaitu penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif PPh Badan tahun 2022 sebesar 20%. Tetapi seiring berjalannya waktu pemerintah melihat Perekonomian nasional berangsur membaik dan pemerintah juga melihat Rata-rata PPh badan dari negara-negara yang tergabung dalam kerja sama OECD. Sehingga Pemerintah menetapkan untuk tidak melakukan penurunan tarif PPh Badan untuk tahun 2022. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan ketentuan Umum Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sehingga Tarif wajib pajak badan yang ditetapkan pemerintah dan telah berlaku sejak 1 Januari 2022 yaitu sebesar 22%..

KATA KUNCI: PPh Badan, Tarif Pajak, UU HPP

Abstract

According to Law Number 11 of 2020 concerning Income Tax Article 17 paragraph 1 letter b, this Law has been adjusted based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations concerning State Finances and Financial System Stability for Handling the Pandemic (COVID-19) and/or in the Context of Facing Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability Becomes Law, namely the adjustment of the income tax rate for domestic corporate taxpayers and permanent establishments in the form of a reduction in the annual corporate income tax rate 2022 by 20%. But over time the government sees the national economy gradually improving and the government also sees the average corporate income tax from countries that are members of the OECD cooperation. So the government has decided not to reduce the corporate income tax rate for 2022. Goal of this article is to explain the provisions of the General Provisions for Tax Board of Directors According to Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. So that the corporate tax rate set by the government and has been in effect since January 1, 2022 is 22%.

KEYWORDS: Corporate Income Tax, Tax Rate, HPP Law.

1. PENDAHULUAN

Tarif wajib pajak badan merupakan tarif yang diterapkan atas Penghasilan kena pajak. Wajib Pajak Badan dan BUT. Wajib pajak badan dan BUT yang dikenakan tarif meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa dan sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya .

Tarif Wajib pajak badan yang ditetapkan pemerintah dengan memperhatikan Keuangan Negara dan Kestabilan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Stabilitas Sistem Keuangan, dan melihat Rata-rata PPh badan dari negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.

2. DASAR TEORI

2.1. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

2.2. Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018 : 60) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

2.3. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian ;
- b. Mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum;
- d. Melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. Meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

3. PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Tentang Pajak penghasilan pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi Tarif Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%, Undang-Undang ini telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Keuangan Negara dan Kestabilan Sistem Keuangan dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Pasal 5 ayat (1) berbunyi Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf a berupa penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi;

- a. Sebesar 22% sebesar (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
- b. Sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yang di rencanakan akan ada penyesuaian dan penurunan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang mana pemerintah ingin meringankan Pajak bagi wajib pajak badan dikarenakan pandemic Covid-19.

Seiring berjalannya waktu Pemerintah melihat bahwa perkembangan perekonomian nasional mulai membaik dan Pandemi Covid-19 berangsur pulih sehingga Pemerintah membuat Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan untuk membatalkan penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan pada tahun 2022 yang di rencanakan akan diturunkan menjadi 20%. Sehingga Tarif Pajak penghasilan Badan untuk tahun 2022 menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 adalah Sebesar 22%

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas perlu diketahui dan dipahami bahwa adanya pembatalan penurunan tarif pajak penghasilan yang awalnya direncanakan akan mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 20%. Seiring berjalannya waktu Pemerintah melihat Perekonomian nasional mulai membaik sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Terbaru Nomor 7 tahun 2021 yang menetapkan Tarif PPh badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kementerian Keuangan RI, & Direktorat Jendral Pajak. (2021). Susunan Dalam Satu Naskah. In Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jakarta Selatan.
- [2] Keuangan, D. U. (2021, Oktober 29). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- [3] Kementerian keuangan RI,(2021). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang . Jakarta.
- [4] Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Edisi kesepuluh. Jakarta: Selemba Empat
- [5] Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru 2018. CV. Andi Offset. Yogyakarta